



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 67A, Pasal 81 ayat (4), dan Pasal 94 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Penduduk Wajib KTP-el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
16. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
20. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru, atau penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena pindah datang, rusak atau hilang.
21. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
22. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.

23. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
24. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
25. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
26. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Penduduk di luar domisili adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi penduduk yang alamat Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik diluar daerah.
27. *Server Integrated database Management System* Pusat yang selanjutnya disebut server IDMS Pusat adalah sistem informasi komputer di Pusat Data Kependudukan yang menyimpan dan menyediakan layanan distribusi database kependudukan dari server di Instansi Pelaksana dengan server IDMS Pusat.
28. Elemen Data Statis adalah data yang bersifat tetap.
29. Elemen Data Dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah.
30. Pengguna data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
31. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

33. Supervisor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan bertanggung jawab dalam mengendalikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
34. Verifikator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
35. Administrator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan bertanggung jawab dalam melakukan penatausahaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
36. Operator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perekaman data dan pencetakan dokumen kependudukan pada Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
37. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

40. Pindah datang yang selanjutnya disebut Perpindahan Penduduk adalah Perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap yang meliputi kepindahan dan kedatangan Penduduk.
41. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
42. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
43. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
44. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
45. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang meliputi kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kematian, kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta pengesahan anak diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
46. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.

47. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

48. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan;

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang belum memiliki KTP-el dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotokopi KK;
- (2) Penerbitan KTP-el yang dikarenakan hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KTP-el yang rusak; dan
 - b. fotokopi KK.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah alamat/pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal;
 - b. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; dan
 - c. fotokopi KK.

- (4) Dihapus.
- (5) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan biodata dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP-el yang lama; dan
 - c. surat keterangan/fotokopi bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- 3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan lengkap.
 - b. Petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
 - 1. merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan;
 - 2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - 3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata;
 - 4. membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP-el pada Formulir Permohonan;
 - 5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;

6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP-el;
7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
9. hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila:
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP-el; dan
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP-el.
10. Instansi Pelaksana melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam blangko KTP-el;
11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Instansi Pelaksana mendistribusikan KTP-el ke tempat pelayanan KTP-el;
12. menerima KTP-el dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
13. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12:
 - a) apabila datanya sama, maka KTP-el diberikan kepada penduduk;
 - b) apabila datanya tidak sama, maka KTP-el tidak diberikan kepada penduduk.

14. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b), Petugas di tempat pelayanan KTP-el mengembalikan KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri melalui Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.

- c. penduduk dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.
- d. database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

(2) Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan cara::

- a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan lengkap.
- b. petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
 - 1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya;
 - 2. memproses pencetakan/personalisasi KTP-el; dan
 - 3. menyerahkan KTP-el kepada pemiliknya, sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama kecuali bagi KTP-el yang hilang.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penerbitan KTP-el secara reguler bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang belum memiliki KTP-el dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi KK;
 - b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap.

- (2) Penerbitan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dikarenakan hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP-el yang rusak;
 - fotokopi KK;
 - fotokopi Paspor dilegalisir;
 - fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap dilegalisir; dan
 - fotokopi biodata.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- Surat Keterangan Pindah (SKP) / Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
 - fotokopi KK; dan
 - fotokopi biodata.
- (4) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- fotokopi KK;
 - KTP-el lama;
 - fotokopi Paspor dilegalisir;
 - fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap dilegalisir;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - fotokopi biodata.
- (5) Penerbitan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap karena adanya perubahan data/biodata dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- fotokopi KK;
 - KTP-el yang lama;
 - Surat Keterangan/fotokopi bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - fotokopi biodata.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerbitan KTP-el secara reguler bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang belum memiliki KTP-el dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Instansi Pelaksana, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan lengkap.
 - b. Petugas di Instansi Pelaksana memproses dengan tata cara:
 1. merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan;
 2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk Orang Asing;
 4. membubuhkan tanda tangan dan stempel Instansi Pelaksana pada Formulir Permohonan;
 5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database Instansi Pelaksana;
 7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;

9. hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila:
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Instansi Pelaksana.
 10. Instansi Pelaksana melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a) ke dalam blangko KTP-el;
 11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, petugas di Instansi Pelaksana melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
 12. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 10;
 - a) apabila datanya sama maka KTP-el diberikan kepada penduduk; dan
 - b) apabila datanya tidak sama maka KTP-el tidak diberikan kepada penduduk.
 13. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b), petugas di Instansi Pelaksana mengembalikan KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
- c. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.
 - d. Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Penerbitan KTP-el bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan cara::
- a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan lengkap.
 - b. petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
 1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya;
 2. memproses pencetakan/personalisasi KTP-el; dan
 3. menyerahkan KTP-el kepada pemiliknya, sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama kecuali bagi KTP-el yang hilang.
6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut

BAB IIIA

PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP-EL DAN PERUBAHAN ELEMEN DATA DALAM KTP-EL

Bagian Kesatu

Perekaman dan Penerbitan KTP-el

Paragraf 1

Tata Cara Perekaman Sidik Jari Penduduk

Pasal 41A

- (1) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP-el dilakukan di tempat pelayanan KTP-el secara massal dan tempat pelayanan KTP-el secara reguler.
- (2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
- (4) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
- (5) Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam chip KTP-el.

Pasal 41B

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP-el, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

Pasal 41C

- (1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Perekaman dan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk
di Luar Domisili

Pasal 41D

Dalam perekaman dan penerbitan KTP-el penduduk diluar domisilinya, Instansi Pelaksana dilarang melakukan perubahan data penduduk.

Pasal 41E

- (1) Penduduk dapat melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana di luar domisili, dengan persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan perekaman dan penerbitan KTP-el ke Instansi Pelaksana; dan
 - b. melampirkan fotokopi kartu keluarga penduduk yang bersangkutan.
- (2) Perekaman dan penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat kepemilikan KTP-el bagi seluruh penduduk wajib KTP-el.

Pasal 41F

- (1) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan perekaman data;
 - b. kehilangan KTP-el di luar domisili; dan
 - c. rusak KTP-el di luar domisili.
- (2) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dengan persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana; dan
 - b. melampirkan fotokopi kartu keluarga penduduk yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian di tempat hilangnya KTP-el; dan
 - c. surat pernyataan kehilangan bermaterai.

(4) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan:

- a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. melampirkan KTP-el yang rusak.

Pasal 41G

(1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan KTP-el penduduk di luar domisili.

(2) Seluruh transaksi data hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana di daerah asal penduduk serta di server IDMS Pusat.

Pasal 41H

(1) Penerbitan KTP-el penduduk di luar domisili dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk melapor kepada petugas penerbitan KTP-el pada Instansi Pelaksana dengan mengisi formulir permohonan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan KTP-el di luar domisili;
- b. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan pencarian data biometrik penduduk dengan menggunakan sidik jari atau iris mata penduduk untuk memastikan penduduk sudah pernah melakukan perekaman sebelumnya;
- c. petugas pada Instansi Pelaksana memindai surat keterangan kehilangan KTP-el dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41F ayat (3) untuk dikirimkan ke server IDMS Pusat;
- d. petugas pada Instansi Pelaksana di daerah asal penduduk melakukan verifikasi data penduduk yang bersangkutan;

- e. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d pada blangko KTP-el;
 - f. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penyimpanan data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam cip KTP-el;
 - g. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
 - h. KTP-el diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari sama dengan sidik jari yang bersangkutan;
 - i. KTP-el tidak diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari tidak sama dengan sidik jari yang bersangkutan; dan
 - j. Dalam hal penggantian KTP-el yang rusak, penduduk menyerahkan KTP-el yang rusak pada saat menerima KTP-el yang baru.
- (2) Seluruh transaksi data hasil penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di server IDMS Pusat.

Bagian Kedua

Perubahan Elemen Data Dalam KTP-el

Paragraf 1

Elemen Data Dalam KTP-el

Pasal 41I

- (1) Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari :
- a. nomor induk kependudukan (NIK);
 - b. nama;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. laki-laki atau perempuan;
 - e. agama;

- f. status perkawinan;
 - g. golongan darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pas foto;
 - l. masa berlaku;
 - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 - n. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Data statis;
 - b. Data dinamis.

Pasal 41J

- (1) Elemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah.
- (2) Dalam hal NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya maka NIK dalam KTP-el yang digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dan golongan darah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah:
- a. untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Ijasah; dan
 - b. untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Elemen Data Dalam KTP-el

Pasal 41K

- (1) Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:
- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
 - b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

- (2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. nama;
 - b. laki-laki atau perempuan;
 - c. agama;
 - d. status perkawinan;
 - e. alamat;
 - f. pekerjaan;
 - g. kewarganegaraan;
 - h. pas foto;
 - i. masa berlaku;
 - j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 - k. tanda tangan pemilik KTP-el.

Pasal 41L

- (1) Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung.
- (2) Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; dan
 - b. fotokopi penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang.

Pasal 41M

- (1) Perubahan elemen data dinamis meliputi:
- a. Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:
 1. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;

2. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan
 3. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- b. Perubahan elemen data laki-laki atau perempuan dilakukan dengan cara:
1. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;
 2. pencatatan perubahan elemen data laki-laki/perempuan melalui SIAK; dan
 3. perubahan elemen data laki-laki/perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- c. Perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara:
1. melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama;
 2. pencatatan perubahan agama melalui SIAK; dan
 3. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- d. Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara:
1. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian;
 2. pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK; dan
 3. perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

- e. Perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara:
1. melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya;
 2. pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK; dan
 3. perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- f. Perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara:
1. melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga dan perusahaan;
 2. pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK;
 3. perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- g. Perubahan elemen data kewarganegaraan dilakukan dengan cara:
1. melampirkan fotokopi salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, dan menunjukkan salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 2. pencatatan perubahan elemen data kewarganegaraan melalui SIAK; dan
 3. perubahan elemen data kewarganegaraan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

- h. Perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTP-el dilakukan dengan cara:
 - 1. mengajukan permohonan perubahan kepada Instansi Pelaksana;
 - 2. pencatatan perubahan nama melalui SIAK; dan
 - 3. perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
 - i. Perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing dilakukan dengan tata cara:
 - 1. melampirkan fotokopi kartu izin tinggal tetap, dan menunjukkan kartu izin tinggal tetap;
 - 2. pencatatan perubahan masa berlaku KTP-el bagi orang asing melalui SIAK; dan
 - 3. perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- (2) Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara:
- a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;
 - b. pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK; dan
 - c. perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
- (4) Perubahan elemen data golongan darah dilakukan dengan cara:
- a. melampirkan surat keterangan golongan darah;

- b. pencatatan perubahan elemen data golongan darah melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data golongan darah pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

7. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pencatatan kelahiran untuk penduduk WNI bagi pelaporan pencatatan tepat waktu (usia 0 s/d 60 hari sejak tanggal kelahiran) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. fotokopi KTP-el saksi kelahiran sebanyak 2 orang;
 - c. fotokopi KK orang tua;
 - d. fotokopi KTP-el orang tua; dan
 - e. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Perkawinan/Akta Perceraian orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan/akta perceraian orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

8. Pasal 43 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pencatatan kelahiran untuk penduduk Orang Asing bagi pelaporan pencatatan tepat waktu (usia 0 s/d 60 hari sejak tanggal kelahiran), dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

- b. fotokopi KTP-el saksi kelahiran sebanyak 2 orang;
- c. fotokopi KK orang tua bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- d. fotokopi KTP-el orang tua bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- f. fotokopi Paspor dilegalisir bagi pemegang izin kunjungan; dan
- g. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Perkawinan/Akta Perceraian orang tua.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan/akta perceraian orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

10. Pasal 45 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 46 huruf b dihapus, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usul atau keberadaan orang tuanya bagi pelaporan pencatatan tepat waktu (usia 0 s/d 60 hari sejak tanggal kelahiran) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- b. Dihapus.
- c. fotokopi KK dan/atau KTP-el pemohon.

12. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut

Pasal 47

(1) Pencatatan kelahiran untuk penduduk WNI bagi pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

- b. fotokopi KTP-el saksi kelahiran sebanyak 2 orang;
- c. fotokopi KK orang tua;
- d. fotokopi KTP-el orang tua;
- e. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Perkawinan/Akta Perceraian orang tua; dan
- f. Surat Keputusan kepala Instansi Pelaksana;

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan/akta perceraian orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

13. Pasal 48 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 49

- (1) Pencatatan kelahiran untuk penduduk Orang Asing bagi pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. fotokopi KTP-el saksi kelahiran sebanyak 2 orang;
 - c. fotokopi KK orang tua bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - d. fotokopi KTP-el orang tua bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - f. fotokopi Paspor dilegalisir bagi pemegang izin kunjungan;
 - g. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Perkawinan/Akta Perceraian orang tua;
 - h. Surat Keputusan kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan/akta perceraian orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

15. Pasal 50 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Pencatatan kelahiran untuk yang tidak diketahui asal usul atau keberadaan orang tuanya bagi pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- b. fotokopi KK dan/atau KTP-el pemohon; dan
- c. Surat Keputusan kepala Instansi Pelaksana;

17. Pasal 52 sampai dengan Pasal 60 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Pencatatan kematian bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
- b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

(2) Pencatatan kematian bagi penduduk Orang Asing dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
- b. fotokopi KK dan KTP-el, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- c. fotokopi surat keterangan tinggal tetap, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjung.

19. Pasal 64 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pencatatan perkawinan bagi WNI di Daerah dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. fotokopi KTP-el suami dan istri dilegalisir atau menunjukkan aslinya bagi yang telah memiliki;
 - c. fotokopi KK suami dan istri dilegalisir atau menunjukkan aslinya;
 - d. foto suami dan istri ukuran 4 x 6 berdampingan sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas (calon pengantin pria dan wanita);
 - f. Surat Keterangan Imunisasi dari Puskesmas (calon pengantin wanita);
 - g. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri dilegalisir atau menunjukkan aslinya;
 - h. fotokopi paspor bagi suami atau isteri Orang Asing;
 - i. bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan Orang Asing, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Catatan Kepolisian dan Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negeranya;
 - j. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal; dan
 - k. Izin dari Komandan bagi mereka anggota TNI/Polri.
- (2) Pencatatan perkawinan bagi Orang Asing di Daerah dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka Penghayat Kepercayaan;

- b. foto suami dan istri ukuran 4 x 6 berdampingan sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas (calon pengantin pria dan wanita);
 - d. Surat Keterangan Imunisasi dari Puskesmas (calon pengantin wanita);
 - e. fotokopi kutipan Akta Kelahiran suami dan istri dilegalisir atau menunjukkan aslinya;
 - f. fotokopi KTP-el suami dan istri dilegalisir atau menunjukkan aslinya bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. fotokopi KK suami dan istri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - h. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
 - i. fotokopi Paspor dilegalisir bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan.
- (3) Pencatatan perkawinan di Daerah yang berdasarkan penetapan pengadilan, selain membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) atau ayat (2) juga melampirkan salinan atau fotokopi penetapan pengadilan dilegalisir.

21. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Pencatatan pengakuan anak dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Kutipan Akta Kelahiran;
- d. fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung; dan

- e. fotokopi SKTT bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
- f. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

22. Ketentuan Pasal 84 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 dilakukan dengan tata cara :

- a. pemohon datang ke Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir pelaporan pencatatan pengesahan anak;
- b. formulir yang telah diisi beserta persyaratan diserahkan ke petugas verifikator untuk diverifikasi;
- c. setelah diverifikasi, formulir pelaporan diparaf oleh verifikator dan selanjutnya diserahkan kembali ke pemohon;
- d. pemohon menyerahkan formulir pelaporan yang telah diverifikasi beserta persyaratan ke petugas administrasi/ bendahara penerimaan untuk diregistrasi;
- e. setelah diregistrasi, petugas administrasi/bendahara penerimaan meneruskan ke petugas operator untuk dilakukan perekaman dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak serta pemberian pencatatan pinggir pada kutipan akta kelahiran/kutipan akta perkawinan dan buku register akta kelahiran/akta perkawinan;
- f. kutipan dan register akta pengesahan anak, pencatatan pinggir pada kutipan akta kelahiran/kutipan akta perkawinan dan buku register akta kelahiran/akta perkawinan beserta berkas pelaporan diteruskan ke supervisor untuk dilakukan pencocokan dan penelitian;

- g. setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, supervisor memberikan paraf pada kutipan dan register akta pengesahan anak, pencatatan pinggir pada kutipan akta kelahiran/kutipan akta perkawinan dan buku register akta kelahiran/akta perkawinan;
- h. kutipan dan register akta pengesahan anak, kutipan akta kelahiran dan kutipan akta perkawinan yang telah diberikan pencatatan pinggir dan diparaf diteruskan ke Kepala Instansi Pelaksana untuk ditandatangani dan disahkan; dan
- i. petugas verifikator menyerahkan kutipan akta pengesahan anak, kutipan akta kelahiran dan kutipan akta perkawinan yang telah diberikan pencatatan pinggir kepada pemohon.

23. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN HAK AKSES

Bagian Kesatu

Lingkup Pemanfaatan

Pasal 101A

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 101B

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Instansi Pelaksana.

Pasal 101C

Pemerintah daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 101D

Bupati berwenang memberikan izin hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana dan lembaga pengguna di daerah.

Pasal 101E

Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101D diatur sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan izin pemanfaatan data dan akses data di tingkat daerah;
- b. Izin sebagaimana dimaksud huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan lembaga pengguna tingkat daerah;
- c. Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf b sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanfaatan

Pasal 101F

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat daerah, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan proses sebagai berikut:

- a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati;
- b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga Pengguna tingkat daerah;
- c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi Pelaksana dengan kepala/pimpinan lembaga Pengguna tingkat daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- e. Pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- f. Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

24. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Setiap penduduk yang melakukan keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan, dikenai denda administrasi.

- (2) Keterlambatan Pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terbitkannya Surat Keterangan Pindah;
 - b. pindah ke luar negeri bagi Penduduk WNI yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN) oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan di daerah;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya Kartu Izin Tinggal Tetap dan Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengantar dari Desa;
 - g. perubahan KK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya :
 - 1. Penambahan anggota keluarga, yaitu yang dikarenakan adanya kelahiran dan perpindahan (kedatangan dan numpang ke dalam Kartu Keluarga);

2. Pengurangan anggota keluarga, yaitu yang dikarenakan adanya kematian dan perpindahan (pindah dari Kartu Keluarga);

3. Perubahan biodata yang meliputi :

- a) Nama yaitu sejak tanggal diterbitkannya Penetapan Pengadilan tentang Perubahan/Penggantian Nama;
- b) Jenis Kelamin, yaitu sejak tanggal diterbitkannya Penetapan Pengadilan tentang Perubahan/Penggantian jenis kelamin;
- c) Tempat dan Tanggal Lahir yaitu sejak tanggal diterbitkannya Penetapan Pengadilan tentang Perubahan/Penggantian tempat dan tanggal lahir;
- d) Agama, yaitu sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan;
- e) Pendidikan, yaitu sejak tanggal dikeluarkannya Ijazah atau Surat Tanda Lulus dari pejabat yang berwenang;
- f) Pekerjaan, yaitu sejak tanggal dikeluarkannya SK Pengangkatan Pegawai yang hanya diperuntukkan bagi pekerjaan formal yang menerbitkan SK Pengangkatan Pegawai;
- g) Status Perkawinan yaitu sejak tanggal diterbitkannya Akta Perkawinan/Perceraian atau Surat Keterangan Kematian bagi perceraian yang dikarenakan kematian;
- h) Status Kewarganegaraan, yaitu sejak tanggal dikeluarkannya Surat Kewarganegaraan; dan
- i) Nama Orang Tua yaitu sejak tanggal dikeluarkannya Akta Pengangkatan Anak/Pengakuan Anak.

- h. perpanjangan KTP-el bagi orang asing paling lambat 14 (empat belas) hari sejak habis masa berlakunya;
- i. penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el; dan
- j. penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

25. Diantara Pasal 106 dan 107 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”.
- b. Semua frase “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Instansi Pelaksana”.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Oktober 2017
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010